



PUTUSAN

Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.;**
Tempat lahir : Buntu Lobo;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/28 Desember 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Parinding Matallo, Desa Parinding, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosnakertrans Kabupaten Toraja Utara;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Pengusulan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana/Prasarana di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara TA 2014 (yang telah dilegalisir);
 - 2) 8 (delapan) lembar fotokopi dokumen Surat Pengesahan DPA/DIPA TA 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Satker : Dinsosnakertrans Kabupaten Toraja Utara (yang telah dilegalisir);
 - 3) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Satker : Dinsosnakertrans Kabupaten Toraja Utara (yang telah dilegalisir);
 - 4) 6 (enam) lembar dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Jalan poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
 - 5) 9 (sembilan) lembar dokumen asli SK Bupati Toraja Utara Nomor 97/III/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara;
 - 6) 1 (satu) berkas dokumen asli Pelelangan Umum Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
 - 7) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen SK Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-057 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara atas nama Drs. Jhoni Tappi (yang telah dilegalisir);
 - 8) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71/Men-SJ/II/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara atas nama Drs. Jhoni Tappi (yang telah dilegalisir);
 - 9) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen SK Bupati Toraja Utara Nomor 821.22.-058 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tentang Pengangkatan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara atas nama **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** (yang telah dilegalisir);

- 10) 5 (lima) lembar dokumen asli SK. Kepala Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Nomor 475 – 06/DSTT//2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara atas nama **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.**;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen asli Estimate Engineer (EE) Konsultan Perencana CV Tamboro Langi' Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 12) 1 (satu) berkas dokumen asli Gambar Rencana/Shop Drawing Konsultan Perencana CV Tamboro Langi' pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 13) 1 (satu) berkas dokumen asli Kontrak Konsultan Perencana CV Tamboro Langi' pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 14) 1 (satu) berkas dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PPK Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 15) 1 (satu) berkas dokumen asli Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 16) 1 (satu) berkas dokumen asli Kontrak Konsultan Pengawas CV Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 17) 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan Konsultan Pengawas CV Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara (yang telah dilegalisir);
- 18) 1 (satu) berkas dokumen asli Back Up Data Termin I (Pertama) Konsultan Pengawas CV Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) berkas dokumen asli Back Up Data Termin II (Kedua) Konsultan Pengawas CV Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 20) 1 (satu) berkas dokumen asli Back Up data Termin III (Ketiga) Konsultan Pengawas CV Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 21) 1 (satu) berkas dokumen asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin I (Pertama) PT Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 22) 1 (satu) berkas dokumen asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin II (Kedua) PT Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 23) 1 (satu) berkas dokumen asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin III (Ketiga) PT Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 24) 1 (satu) berkas dokumen asli Gambar Terlaksana/Ass Build Drawing pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen asli Contract Change Order (CCO) pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 26) 5 (lima) lembar dokumen asli SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Nomor 475-09/DSTT/II/2014 tanggal 04 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara;
- 27) 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara Nomor 475-69/BAPP/P2KT/DSTT/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 28) 5 (lima) lembar dokumen asli SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 348 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara DIPA Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketransmigrasian Tahun 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara;

- 29) 7 (tujuh) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) I Nomor 00004 tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp2.559.896.600,00;
- 30) 7 (tujuh) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) II Nomor 00014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp4.479.819.050,00 ;
- 31) 7 (tujuh) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) III Nomor 00021 tanggal November 2014 sebesar Rp2.047.917.280,00 ;
- 32) 7 (tujuh) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) IV Nomor 00028 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp3.071.875.920,00 ;
- 33) 7 (tujuh) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) V Nomor 00029 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp639.974.150,00;
- 34) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 691167I/170/110 tanggal 06 Mei 2014;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 141701302000083 tanggal 19 September 2014;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 141701302000149 tanggal 24 November 2014;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 141701302000226 tanggal 18 Desember 2014;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen asli daftar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 141701302000227 18 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen asli Jaminan Pelaksanaan PT Riantinesa pada pekerjaan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 40) 1 (satu) lembar dokumen asli Jaminan Pemeliharaan PT Riantinesa pada pekerjaan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
- 41) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 52/AP-Surat Pemberitahuan/V/2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pemberitahuan CV Anuta Pura kepada PT Riantinesa;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 56/AP-SURAT TEGURAN/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Teguran I CV Anuta Pura kepada PT Riantinesa ;

43) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 62/AP-TEGURAN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Teguran II CV Anuta Pura kepada PT Riantinesa;

Digunakan dalam perkara Harianto Parrung, ST;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks, tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 43 selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, digunakan dalam perkara Harianto Parrung, ST.;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks. tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 22 Januari

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, tanggal 24 April 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum tidak tepat bila diperhadapkan dengan unsur Pasal 2, akan tetapi rumusan delik tindak pidana korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang memegang jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang berlaku umum kepada siapa saja pelaku tindak pidana tanpa harus dikaitkan kedudukan atau jabatan seseorang yang melakukan tindak pidana sepanjang ia mampu bertanggungjawab termasuk Terdakwa *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Pangala' - Awan Kabupaten Toraja Utara dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak mengacu pada Harga Satuan Daerah, tidak melakukan survey harga pasar serta menerima dan menyetujui pembayaran pekerjaan 100%, padahal diketahuinya fisik pekerjaan di lapangan ada perbedaan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam kontrak khususnya mutu beton yaitu dalam kontrak K=225, sedangkan yang terpasang tidak sesuai standar, yaitu K=125;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan tersebut kepada PT Riantinesa (saksi Harryanto Parrung) selaku Pelaksana Pekerjaan tersebut yang tidak sesuai kontrak, yakni mutu beton untuk badan jalan seluruhnya tidak ada yang mencapai $F_c=10$ Mpa (K-125) dan seharusnya dibayar sesuai fisik hanya sebesar Rp904.390,71 (sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh satu sen) per M^2 dikalikan dengan jumlah volume yang didapatkan yaitu 4.168,72 M^2 dengan nilai total Rp3.770.151.781,28 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) tetapi pembayarannya dilakukan berdasarkan kontrak sebanyak 4.168,72 M^2 dengan mutu beton $F_c=20$ Mpa (K-250) dengan harga satuan sebesar Rp1.619.208,37 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) per M^2 sehingga jumlah yang telah dibayarkan berdasarkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak sebesar Rp6.750,026.568,07 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dan terakhir dengan berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jis* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harryanto Parrung tersebut telah mengakibatkan kelebihan pembayaran dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), yang secara signifikan telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan PT Riantinesa;
 - Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan BPKP tidak berwenang mengaudit kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dibenarkan, mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 telah menguatkan kewenangan BPKP melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan diperkuat lagi oleh Pasal 2 dan 3 huruf b Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu melaksanakan fungsi audit, review, evaluasi, pemantauan dan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan Negara/Daerah dan keuangan Negara/Daerah;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki baik mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 26 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 26 Juli 2018 tersebut mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA SARA RITHA, S.E., M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NID : 19600612 198502 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)